

Balai Pemasarakatan Kelas II Jambi

Jln. Jenderal Basuki Rahmat Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru Jambi 36128

082281820800

bapasjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Penelitian Kemasyarakatan Dewasa

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari pihak terkait (Lapas/Rutan);
2. Berkas yang diperlukan sesuai dengan jenis Litmas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Lapas / Rutan mengajukan permohonan kepada Kepala Balai Pemasarakatan (Bapas);
2. Kepala Bapas menunjuk Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk melaksanakan litmas;
3. PK melaksanakan litmas;
4. Melaksanakan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) untuk membahas hasil pelaksanaan litmas;
5. PK membuat Laporan Hasil Litmas yang ditandatangani oleh PK yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Bapas;
6. Memberikan Laporan Hasil Litmas kepada pihak pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak penunjukan PK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Dewasa

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi

Jln. Jenderal Basuki Rahmat Kelurahan Paal V Kecamatan Kota Baru Jambi 36128

082281820800

bapasjambi.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi
Kepala Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa

